

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat kepastian hukum atau dapat juga dikatakan terjadi ketidakpastian hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta dalam konteks “mengetahui” pada Surat Pernyataan Ahli Waris. Peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berlaku dalam skala nasional maupun daerah Kota Yogyakarta, tidak ada yang mengatur dengan jelas dan detail mengenai pertanggung jawaban tanda tangan dalam konteks “mengetahui”. Apa yang menjadi konsekuensi atau batasan tanggung jawabnya? Apa batasan tanggung jawab Lurah dengan para ahli waris yang membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut? Apa bedanya dengan tanda tangan yang bukan dalam konteks “mengetahui”? dan lain sebagainya. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Gustav Radbruch bahwa salah satu terminologi kepastian hukum adalah kepastian dari hukum itu sendiri (*Sicherheit des Rechts selbst*). Kondisi ini juga memenuhi pendapat dari Jorg Kammerhofer yang menyatakan bahwa salah satu level ketidakpastian hukum adalah berhubungan dengan

ketidakpastian norma-norma hukum secara substantif atau lebih tepat ketidakpastian substansi norma hukum, (*the uncertainty of substantive legal norms*). Juga pendapat dari Humberto Avila bahwa salah satu hal penyebab ketidakpastian hukum adalah ketika rumusan-rumusan hukum ambigu (multitafsir). Jika kita hubungkan dengan pendapat dari Soerjono Soekanto terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka faktor hukum, dalam hal ini undang-undang atau peraturan, kurang terpenuhi.

2. Kendala-kendala untuk menjamin kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris, antara lain sebagai berikut :
 - a. Belum adanya peraturan perundang-undangan baik yang berlaku di tingkat nasional hingga yang berlaku di tingkat lokal Kota Yogyakarta, yang mengatur dengan jelas dan detail mengenai batasan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta dalam konteks “mengetahui” pada Surat Pernyataan Ahli Waris. Dengan demikian, hal ini menimbulkan ketidakjelasan peraturan. Padahal, kejelasan peraturan merupakan salah satu aspek guna terwujudnya kepastian hukum.
 - b. Sejauh ini masih belum nampak adanya keinginan dari para pembuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan ini, untuk melakukan revisi atau perubahan untuk memperjelas. Di satu

sisi, persoalan ketidakpastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris, dapat terjadi setiap hari. Permohonan warga untuk meminta tanda tangan Lurah pada Surat Pernyataan Ahli Waris dapat dilakukan kapan saja, mengingat apabila Lurah belum memberikan tanda tangannya pada Surat Pernyataan Ahli Waris, maka surat tersebut belum dianggap memiliki legitimasi.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala guna menjamin kepastian hukum pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris, antara lain sebagai berikut :

- a. Merumuskan aturan yang jelas, detail dan komprehensif terkait dengan batasan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta dalam konteks “mengetahui” pada Surat Pernyataan Ahli Waris.
- b. Peraturan yang direvisi atau dirubah, dimulai dari undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengingat undang-undang tersebut mengatur mengenai tata laksana administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, termasuk Lurah, sehingga menjadi tepat dan relevan apabila undang-undang ini turut mengatur

terkait tanda tangan yang dibubuhkan oleh pejabat pemerintahan. Hal ini juga sebagaimana mendukung isi Pasal 3 undang-undang ini yang mengatur bahwa salah satu tujuan undang-undang ini adalah menciptakan kepastian hukum. Lalu pada Pasal 10 undang-undang ini, diatur jenis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, salah satunya adalah kepastian hukum. Setelah undang-undang ini direvisi, kemudian disusul dengan perubahan beberapa peraturan-peraturan teknis lainnya, di antaranya : Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik, mengatur tata cara pelayanan Kelurahan dan Kemantren secara Elektronik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

- c. Sembari menunggu proses perubahan peraturan-peraturan di atas yang tentu saja tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, bisa diupayakan membangun kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Kota Yogyakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, perihal batasan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta

dalam konteks “mengetahui” pada Surat Pernyataan Ahli Waris. Dengan demikian, dapat meminimalisir kecemasan yang dialami para Lurah akibat tidak jelasnya pengaturan batasan pertanggungjawaban tanda tangan mereka pada Surat Pernyataan Ahli Waris.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat negara Indonesia sangat menjunjung asas kepastian hukum, maka manakala dijumpai permasalahan ketidakpastian hukum, dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan batasan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris, maka permasalahan ketidakpastian hukum tersebut harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
2. Mengingat bahwa permasalahan ketidakpastian hukum terkait dengan batasan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta pada Surat Pernyataan Ahli Waris, terjadi pada kurang jelasnya pengaturan pada peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana telah disampaikan pembahasan di atas, maka peraturan perundang-undangan terkait tersebut harus segera direvisi atau diubah.
3. Sembari menunggu revisi atau perubahan peraturan perundang-undangan terkait, maka perlu meminimalisir terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan hukum yang

berkait dengan Surat Pernyataan Ahli Waris di Kota Yogyakarta, sebagai akibat kurang jelasnya pengaturan yang ada sehingga satu dan lain aparat penegak hukum dapat memiliki pandangan dan penafsiran yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Kota Yogyakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, perihal batasan pertanggungjawaban tanda tangan Lurah di Kota Yogyakarta dalam konteks “mengetahui” pada Surat Pernyataan Ahli Waris. Dengan demikian, dapat meminimalisir kecemasan yang dialami para Lurah akibat tidak jelasnya pengaturan batasan pertanggungjawaban tanda tangan mereka pada Surat Pernyataan Ahli Waris. Kesepakatan ini dibuat sementara menunggu selesainya revisi atau perubahan peraturan-perundang-undangan yang berkaitan.